

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sistem teknologi komunikasi dan informatika di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu menetapkan Tenaga Ahli dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- A. *System Analisis*

1. Menghimpun dan menganalisa dokumen atau file yang berhubungan dengan sistem yang sedang berjalan;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan untuk perbaikan sistem yang sedang berjalan;
3. Mendesain sebuah system perbaikan dan mengidentifikasi aplikasi-aplikasi untuk penerapannya pada Komputer;
4. Melakukan analisa, menyusun anggaran ataupun keuntungan yang diperoleh pada sistem yang baru;
5. Mengawasi berbagai macam aktifitas yang terjadi pada sistem yang barudibuat;
6. Mempersiapkan gambaran kerja didalam sistem yang baru;
7. Melaksanakan penyusunan prosedur untuk pengawasan kerja;
8. Melaksanakan penyusunan *Data Flow Diagram* (DFD), *Structured Analysis and Design Technique* (SADT) dan *Flow Chart* untuk melaksanakan perencanaan pada sistem yang baru dengan lebih mendetail;
9. Melaksanakan perancangan pola pengawasan pada data yang bersifat sangat penting;
10. Melaksanakan penyusunan terhadap dokumen dan juga berbagai file agar bisa dipakai pada komputer supaya sistem yang baru dibuat bisa berjalan dengan efektif dan lancar;
11. Melaksanakan perancangan pada bentuk input maupun outputnya agar lebih muda dibaca dan dipahami oleh pengguna;
12. Melaksanakan penyusunan dokumentasi yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem analis dalam merancang suatu sistem yang baru; dan
13. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. *Network Security*

1. Memberikan pemahaman mengenai keamanan sistem informasi dan jaringan;
2. Mengidentifikasi potensi-potensi ancaman keamanan terhadap sistem informasi;
3. Melakukan pengujian pada sistem keamanan dari suatu sistem informasi;
4. Melakukan evaluasi dan pengembangan pendekatan solusi terkait dengan keamanan sistem informasi dan jaringan;
5. Mengimplementasikan solusi sistem keamanan pada sistem informasi; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

C. *Senior Programmer*

1. Memelihara ketersediaan dan update informasi melalui optimalisasi *Management Information Sistem (MIS)* serta mengembangkan dan mengoptimalkan platform Sistem Informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Melaksanakan fungsi administrasi berupa pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen fisik dan digital serta monitor data;
3. Menyampaikan informasi dan laporan tepat waktu untuk kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang bersifat rutin dan insidental;
4. Melakukan perbaikan, atau perluasan program yang ada untuk peningkatan efisiensi operasi atau beradaptasi dengan persyaratan baru;
5. Menulis, mengupdate, dan memelihara program komputer atau paket perangkat lunak untuk pekerjaan tertentu seperti pelacakan inventaris, menyimpan dan mengambil data, atau mengontrol peralatan lainnya; dan

6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

D. *Junior Programmer*

1. Melakukan Instalasi dan Memperbarui berbagai Perangkat Lunak serta Perangkat Lunak Pendukung yang diperlukan untuk keperluan pemrograman;
2. Berkontribusi dalam penulisan kode program dari Aplikasi atau Sistem Informasi yang dikembangkan, baik dari sisi *Front End* maupun *Back End*;
3. Menyusun dan menulis dokumentasi program yang sedang dalam pengembangan;
4. Membantu proses *Debugging* terhadap Sistem Informasi atau Aplikasi yang dikembangkan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan (*Error*) pada saat program terkait dijalankan;
5. Berkontribusi dalam pengembangan dan pemeliharaan Sistem ataupun aplikasi yang telah ada; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

E. *Junior Graphic Designer*

1. Membuat konsep dari informasi dan material yang berkaitan dengan desain yang akan dikerjakan;
2. Memadukan unsur seni, visual, dan bahasa dalam sebuah desain untuk menyampaikan suatu pesan;
3. Mengilustrasikan konsep dalam bentuk draft;
4. Membuat desain yang komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas;
5. Menyampaikan pesan dengan cara yang unik dan kreatif yang berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat;
6. Mengaplikasikan elemen desain, *layout*, dan proses teknis sesuai dengan kebutuhan dan hasil akhir yang diinginkan;

7. Memberikan solusi atas permasalahan tertentu, dalam hal ini melalui platform seperti iklan layanan masyarakat;
8. Mengikuti perkembangan gaya dan inovasi desain kekinian; dan
9. Menyelesaikan proyek dan mengkoordinasikannya pihak terkait.

F. *Network Support*

1. Membantu menguji dan mengevaluasi *hardware* dan *software* untuk menentukan efisiensi, reliabilitas, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada dan membuat rekomendasi pembelian;
2. Membantu menjaga dan mengelola jaringan komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow termasuk *hardware* komputer, serta perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak dan semua konfigurasi;
3. Membantu mengidentifikasi area operasi yang peralatannya perlu *di upgrade* seperti modem, kabel serat optik dan kabel *network*;
4. Membantu memelihara perangkat yang terhubung ke jaringan *network*;
5. Membantu merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan langkah-langkah keamanan jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak dan perangkat keras;
6. Membantu mendiagnosa, memecahkan masalah, dan menyelesaikan perangkat keras, perangkat lunak, atau jaringan lainnya dan masalah sistem, serta mengganti komponen yang rusak bila diperlukan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow semua program maupun *source code program* yang dibuat untuk menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli selalu berkoordinasi satu sama lain terutama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

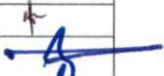
Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 40 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM TENAGA AHLI TEKNOLOGIINFORMASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM / BULAN
1.	IKRAR PERDANA LAUTE	SYSTEM ANALYST	Rp 6.500.000,00
2.	NOOR SIDDIQ PAUDI	NETWORK SECURITY	Rp 6.500.000,00
3.	IFAN LUMAPE	SENIOR PROGRAMER	Rp 6.500.000,00
4.	TROY D. MOKOAGOW	JUNIOR PROGRAMMER	Rp 4.000.000,00
5.	MUHAMAD INDRA SETIAWAN	JUNIOR PROGRAMMER	Rp 4.000.000,00
6.	ARMANSYAH ANDRIBOKO	JUNIOR GRAPHIC DESIGNER	Rp 4.000.000,00
7.	ABDUL MASHAIR DG. MAULANA	NETWORK SUPPORT	Rp 4.000.000,00
8.	FIKRAM DAMOGALAD	NETWORK SUPPORT	Rp 4.000.000,00
9.	KANDIDIMUS LAKO	NETWORK SUPPORT	Rp 4.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	